



# JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

## NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600  
E-mail : [josedima99@gmail.com](mailto:josedima99@gmail.com)  
[jose@josedima99.com](mailto:jose@josedima99.com)

---

### SALINAN

---

### AKTA

Tanggal : 15 Juli 2025

Nomor : 83

-----  
PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

-----  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

-----  
PT CHANDRA DAYA INVESTASI TBK

-----  
-----  
-----

---

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT CHANDRA DAYA INVESTASI TBK

Nomor 83.

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**



Pada hari ini, Selasa, tanggal lima belas ----- Juli dua ribu dua puluh lima (15-7-2025), pukul – 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat), ----- berhadapan dengan saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ----- Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.--- Tuan JONATHAN KANDINATA, lahir di [REDACTED] pada ---

tanggal [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] Direktur dari perseroan terbatas terbuka di bawah ini, ----- bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED], pemegang -----

Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] -----

Warga Negara Indonesia; -----

Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal ----- sebagai berikut: -----

- Bahwa, para pemegang saham dari PT CHANDRA DAYA INVESTASI TBK, suatu perseroan terbatas terbuka ----- yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum ----- negara Republik Indonesia, berkedudukan di -----

Jakarta Barat dan beralamat di Wisma Barito -----  
Pacific Tower A, Lantai 5, Jalan Let. Jend. S. --  
Parman Kaveling 62-63, Jakarta 11410, yang akta -  
pendiriannya dimuat dalam akta tanggal 8 -----  
(delapan) Pebruari 2023 (dua ribu dua puluh tiga)  
Nomor 26, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang -  
telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum -  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -  
dengan Surat Keputusan tanggal 13 (tiga belas) --  
Pebruari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor ---  
AHU-0011651.AH.01.01.Tahun 2023;-----  
- akta tanggal 6 (enam) April 2023 (dua ribu dua  
puluhan tiga) Nomor 10, dibuat di hadapan saya, ---  
Notaris, yang telah mendapatkan Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 11 -----  
(sebelas) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --  
Nomor AHU-AH.01.03-0052267;-----  
- akta tanggal 3 (tiga) Mei 2023 (dua ribu dua --  
puluhan tiga) Nomor 17, dibuat di hadapan saya, ---  
Notaris, yang telah mendapatkan Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 8 (delapan)  
Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0060504;-----  
- akta tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2023 (dua  
ribu dua puluh tiga) Nomor 113, dibuat di hadapan

**Kantor Notaris  
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

MUHAMMAD MUAZZIR, Sarjana Hukum, Magister \_\_\_\_\_  
Kenotariatan, pada saat itu pengganti dari saya,  
Notaris, yang telah mendapatkan Penerimaan \_\_\_\_\_  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari \_\_\_\_\_  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik \_\_\_\_\_  
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 6 (enam) --  
Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor \_\_\_\_\_  
AHU-AH.01.03-0088313;  
- akta tanggal 4 (empat) Agustus 2023 (dua ribu -  
dua puluh tiga) Nomor 15, dibuat di hadapan saya,  
Notaris, yang telah mendapatkan Penerimaan \_\_\_\_\_  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari \_\_\_\_\_  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik \_\_\_\_\_  
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 10 \_\_\_\_\_  
(sepuluh) Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -  
Nomor AHU-AH.01.03-0103613;  
- akta tanggal 14 (empat belas) Agustus 2023 (dua  
ribu dua puluh tiga) Nomor 46, dibuat di hadapan  
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) \_\_\_\_\_  
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --  
sesuai dengan surat Nomor \_\_\_\_\_  
AHU-0049743.AH.01.02.Tahun 2023; (ii) Penerimaan  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari \_\_\_\_\_  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik \_\_\_\_\_  
Indonesia sesuai dengan surat Nomor \_\_\_\_\_  
AHU-AH.01.03-0108312, dan (iii) Penerimaan \_\_\_\_\_  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari \_\_\_\_\_  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik .

Indonesia sesuai dengan surat Nomor \_\_\_\_\_  
AHU-AH.01.09-0154703, seluruhnya tertanggal 23 —  
(dua puluh tiga) Agustus 2023 (dua ribu dua puluh  
tiga); \_\_\_\_\_  
- akta tanggal 4 (empat) September 2023 (dua ribu  
dua puluh tiga) Nomor 8, dibuat di hadapan saya,  
Notaris, yang telah mendapatkan Penerimaan \_\_\_\_\_  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari \_\_\_\_\_  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik \_\_\_\_\_  
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 5 (lima) —  
September 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor —  
AHU-AH.01.09-0159298; \_\_\_\_\_  
- akta tanggal 13 (tiga belas) Desember 2023 (dua  
ribu dua puluh tiga) Nomor 117, dibuat di hadapan  
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) \_\_\_\_\_  
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia —  
sesuai dengan surat Nomor \_\_\_\_\_  
AHU-0077901.AH.01.02.Tahun 2023; (ii) Penerimaan  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari \_\_\_\_\_  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik \_\_\_\_\_  
Indonesia sesuai dengan surat Nomor \_\_\_\_\_  
AHU-AH.01.03-0155341; dan (iii) Penerimaan \_\_\_\_\_  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari \_\_\_\_\_  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik \_\_\_\_\_  
Indonesia sesuai dengan surat Nomor \_\_\_\_\_  
AHU-AH.01.09-0195542, seluruhnya tertanggal 13 —  
(tiga belas) Desember 2023 (dua ribu dua puluh —  
tiga); \_\_\_\_\_

**Kantor Notaris  
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- akta tanggal 18 (delapan belas) Desember 2023 – (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 168, dibuat di -- hadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor ----- AHU-AH.01.03-0158167; dan (ii) Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sesuai dengan surat Nomor ----- AHU-AH.01.09-0197442, seluruhnya tertanggal 18 -- (delapan belas) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga); -----

- Perubahan anggaran dasar, susunan pemegang ----- saham serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----- terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 14 (empat belas) Maret 2025 (dua ribu dua puluh ----- lima) Nomor 78, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan dari ----- Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan -- Surat Keputusan Nomor AHU-0019086.AH.01.02.TAHUN 2025; (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----- Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Republik ----- Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0080705; dan (iii) Penerimaan Pemberitahuan ----- Perubahan Data dari Menteri Hukum Republik ----- Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.09-0146825, ketiganya tertanggal 17 (tujuh belas) -- Maret 2025 (dua ribu dua puluh lima);-----

- Perubahan anggaran dasar dan susunan pemegang saham terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 11 (sebelas) April 2025 (dua ribu dua puluh lima) Nomor 25, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 11 (sebelas) April 2025 (dua ribu dua puluh lima) Nomor AHU-AH.01.03-0099278;
- Perubahan susunan direksi dan dewan komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 14 (empat belas) Maret 2025 (dua ribu dua puluh lima) Nomor 78, dibuat di hadapan saya, Notaris;
- untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan";
- yaitu terdiri dari:
  - a. PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Wisma Barito Pacific, Tower A, Lantai 7, Jalan Letnan Jendral Siswondo Parman Kaveling 62-63, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat 11410;
  - selaku pemilik dari/yang berhak atas 74.897.620.800 (tujuh puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus) saham dalam Perseroan;

b. PHOENIX POWER B.V., suatu perusahaan dengan tanggung jawab terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Belanda, dan kantor terdaftar di Buitenveldertselaan 106, 1081AB, Amsterdam, Belanda; - selaku pemilik dari/yang berhak atas 37.448.816.400 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus) saham dalam Perseroan; - bahwa para pemegang saham tersebut mewakili seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan hingga saat itu, yaitu sebanyak 112.346.437.200 (seratus dua belas miliar tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp11.234.643.720.000,00 (sebelas triliun dua ratus tiga puluh empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah); - telah mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, satu dan lain sebagaimana ternyata dari KEPUTUSAN EDARAN SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT CHANDRA DAYA INVESTASI TBK (*CIRCULAR RESOLUTION IN LIEU OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT CHANDRA DAYA INVESTASI TBK*) 005/LCM-CDI/SH RES/VII/2025 yang -

ditandatangani pada tanggal 1 (satu) Juli 2025 — (dua ribu dua puluh lima), yang dibuat di bawah tangan, yang fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta ini ("Keputusan Edaran"); — sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Edaran tersebut adalah sah dan mengikat; — bahwa dalam Keputusan Edaran, penghadap tersebut telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh para pemegang saham untuk menyatakan Keputusan Edaran tersebut dalam suatu akta Notaris. —  
Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa tersebut menyatakan bahwa para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan, antara lain sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan jenis Perseroan dari perusahaan Penanaman Modal Asing ("PMA") menjadi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri ("PMDN") yang akan berlaku efektif pada saat saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek Indonesia.
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada (i) Direksi Perseroan; dan/atau (ii) Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan Keputusan Pemegang Saham ini, termasuk namun tidak terbatas pada:

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- (i) menentukan besarnya jumlah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan hasil dari pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; -
- (ii) menentukan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sesuai dengan daftar pemegang saham yang dibuat dan disampaikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, yakni PT Datindo Entrycom; - dan -
- (iii) menyatakan kembali komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.-----

Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, para anggota Direksi Perseroan yang terdiri dari: -----

1. Tuan FRANSISKUS RULY ARYAWAN, lahir di -----  
[REDACTED] pada tanggal [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], Swasta, bertempat tinggal di -----  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----

■■■■■ Warga Negara Indonesia; -----  
- selaku Presiden Direktur Perseroan; -----  
2. Tuan JONATHAN KANDINATA, tersebut; -----  
- selaku Direktur Perseroan; -----  
3. Tuan AGUS LUKMANUL HAKIM, lahir di ■■■■■ pada  
tanggal ■■■■■  
■■■■■, -----  
Swasta, bertempat tinggal di ■■■■■  
■■■■■  
■■■■■  
■■■■■  
■■■■■, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor  
■■■■■ Warga Negara Indonesia; -----  
- selaku Direktur Perseroan; -----  
4. Nyonya MERLY, lahir di ■■■■■ pada -----  
tanggal ■■■■■  
■■■■■, Swasta, bertempat -----  
tinggal di ■■■■■  
■■■■■  
■■■■■  
■■■■■, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Nomor ■■■■■ Warga Negara -----  
Indonesia; -----  
- selaku Direktur Perseroan; -----  
5. Tuan SAKSIT SUNTHAREKANON, lahir di ■■■■■ -----  
pada tanggal ■■■■■  
■■■■■  
■■■■■  
Swasta, bertempat tinggal di ■■■■■  
■■■■■

[REDACTED], pemegang Paspor Negara \_\_\_\_\_  
Thailand Nomor [REDACTED] Warga Negara \_\_\_\_\_  
Thailand; \_\_\_\_\_  
- selaku Direktur Perseroan; \_\_\_\_\_

Bahwa para anggota Direksi yang ada hingga saat ini, yaitu sebanyak 5 (lima) orang. \_\_\_\_\_

- Direksi Perseroan telah mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Direksi Perseroan, satu dan lain sebagaimana dimuat dalam KEPUTUSAN EDARAN SEBAGAI PENGGANTI RAPAT DIREKSI PT CHANDRA DAYA INVESTASI TBK No. 003/LCM-CDI/BOD \_\_\_\_\_ RES/VII/2025 tertanggal 10 (sepuluh) Juli 2025 (dua ribu dua puluh lima), dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini ("Keputusan Direksi"); \_\_\_\_\_

- Sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, Keputusan Direksi tersebut adalah sah dan mengikat; \_\_\_\_\_

- Bahwa dalam Keputusan Direksi tersebut, Direksi Perseroan telah diberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyatakan Keputusan Direksi Perseroan dalam suatu akta Notaris. \_\_\_\_\_

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa tersebut menyatakan bahwa Direksi Perseroan telah mengambil keputusan antara lain sebagai berikut: -

1. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham \_\_\_\_\_

Perseroan sebesar Rp1.248.293.750.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh delapan miliar – dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) yang terdiri atas —— 12.482.937.500 (dua belas miliar empat ratus – delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga — puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham. —— Sehingga, bunyi Pasal 4 ayat (1) dan (2) —— Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagaimana — disebut di bawah ini.——

2. Menyetujui perubahan komposisi saham —— berdasarkan daftar pemegang saham yang dibuat dan disampaikan oleh Biro Administrasi Efek — yang ditunjuk oleh Perseroan, yakni PT Datindo Entrycom, dan menyetujui kategorisasi saham — yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham —— Perseroan menjadi dimiliki oleh “masyarakat”. — Sehingga, komposisi pemegang saham Perseroan — menjadi sebagaimana disebut di bawah ini.——

Sehingga berdasarkan Keputusan Pemegang Saham dan Keputusan Direksi tersebut di atas, maka —— ketentuan seluruh anggaran dasar dan susunan — pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

—————NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN—————  
—————PASAL 1—————

1. Perseroan Terbatas ini bernama:—————  
—————“PT CHANDRA DAYA INVESTASI Tbk”—————  
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup — disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan —

dan berkantor pusat di Jakarta Barat.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau -----  
perwakilan di tempat lain baik di dalam -----  
maupun wilayah Republik Indonesia sebagaimana  
ditetapkan oleh Direksi.-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----PASAL 2-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak -----  
terbatas.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3.-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak -----  
dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen -----  
dan aktivitas perusahaan holding. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di -----  
atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan -----  
usaha sebagai berikut:
  - a. aktivitas perusahaan holding (KBLI -----  
64200); dan-----
  - b. aktivitas konsultasi manajemen lainnya -----  
(KBLI 70209).-----
3. Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut -----  
di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan -----  
usaha penunjang sebagai berikut:
  - a. melakukan usaha, baik secara langsung -----  
maupun tidak langsung melalui kerja sama -----  
operasi, penyertaan (investasi) ataupun -----  
pelepasan (divestasi) modal sehubungan -----

dengan kegiatan usaha utama Perseroan, --- termasuk melakukan bentuk usaha patungan dengan pihak lain; -----

- b. memberikan fasilitas pinjaman, ----- pendanaan, pembiayaan, dan/atau fasilitas lainnya dalam bentuk apapun (termasuk ----- namun tidak terbatas pada letter of ----- credit, garansi bank, dan fasilitas lain yang umumnya diberikan antar perusahaan) kepada anak-anak perusahaannya untuk ----- keperluan kegiatan usaha utama Perseroan ----- dan/atau anak-anak perusahaannya; -----
- c. memberikan jaminan, baik kebendaan ----- maupun perorangan (termasuk penanggungan) kepada anak-anak perusahaannya terkait ----- dengan fasilitas pinjaman yang dilakukan untuk keperluan kegiatan usaha utama ----- Perseroan dan/atau anak-anak ----- perusahaannya; -----
- d. membeli, menjual atau mengalihkan efek----- efek atau surat berharga yang diterbitkan oleh anak-anak perusahaannya untuk ----- keperluan kegiatan usaha utama Perseroan ----- dan/atau anak-anak perusahaannya; dan -----
- e. memberikan pendanaan dan/atau ----- pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok -----

perusahaan tersebut atau dalam kerangka --  
investasi atas aset lain di perusahaan --  
atau kelompok perusahaan tersebut.-----

-----M O D A L-----

-----Pasal 4-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----  
Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun -----  
Rupiah) terbagi atas 200.000.000.000 (dua -----  
ratus miliar) lembar saham, masing-masing -----  
saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus -----  
Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tertentu, telah ditempatkan-----  
dan disetor sebesar 62% (enam puluh dua -----  
persen) atau sejumlah 124.829.374.700 -----  
(seratus dua puluh empat miliar delapan ratus  
dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh -----  
puluhan empat ribu tujuh ratus) saham dengan -----  
nilai nominal seluruhnya sebesar -----  
Rp12.482.937.470.000,00 (dua belas triliun -----  
empat ratus delapan puluh dua miliar sembilan  
ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh  
puluhan ribu Rupiah) oleh para pemegang saham -----  
yang telah mengambil bagian saham dengan -----  
rincian serta nilai nominal saham yang -----  
disebutkan sebelum akhir akta ini.-----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan-----  
dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan -----  
modal Perseroan pada waktu dan dengan cara -----  
dan harga serta persyaratan yang ditetapkan -----

oleh rapat Direksi dengan persetujuan Rapat -- Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya dapat - disingkat dengan "RUPS") dimana RUPS dapat --- mendelegasikan kewenangan mengenai waktu, --- cara serta penetapan harga kepada Dewan ----- Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan --- perundang-undangan serta ketentuan yang ----- berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, -- asal saja pengeluaran itu tidak dilakukan ----- dengan harga di bawah pari.-----

4. Kecuali sebagaimana ditentukan pada ayat----- 10 Pasal ini, jika saham yang masih dalam ----- simpanan hendak dikeluarkan dengan cara ----- penawaran umum terbatas (selanjutnya cukup --- disingkat dengan "Penawaran Umum Terbatas") -- kepada para Pemegang Saham, maka seluruh ----- Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam ----- Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal - yang ditentukan berdasarkan keputusan RUPS --- yang menyetujui Penawaran Umum Terbatas ----- tersebut dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan, mempunyai hak terlebih --- dahulu untuk membeli saham yang hendak ----- dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut --- "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau ----- disingkat "HMETD") dalam jumlah sebanding ----- dengan jumlah saham yang telah terdaftar ----- dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas ---

nama Pemegang Saham masing-masing pada \_\_\_\_\_  
tanggal tersebut (proporsional).

- Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD \_\_\_\_\_  
tersebut berhak membeli saham yang akan \_\_\_\_\_  
dikeluarkan sesuai dengan jumlah HMETD yang \_\_\_\_\_  
dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan \_\_\_\_\_  
yang ditetapkan dalam keputusan RUPS yang \_\_\_\_\_  
dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.

5. HMETD tersebut dapat dialihkan dan \_\_\_\_\_  
diperdagangkan kepada pihak lain, dengan \_\_\_\_\_  
mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan \_\_\_\_\_  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -  
Modal di Indonesia.
6. Mengenai keputusan pengeluaran saham dengan \_\_\_\_\_  
cara penawaran umum terbatas tersebut, \_\_\_\_\_  
Direksi diwajibkan mengumumkan sedikitnya \_\_\_\_\_  
dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa \_\_\_\_\_  
Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam \_\_\_\_\_  
wilayah Negara Republik Indonesia, \_\_\_\_\_  
sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi.
7. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang \_\_\_\_\_  
ditentukan berdasarkan keputusan RUPS \_\_\_\_\_  
tersebut di atas, para Pemegang Saham \_\_\_\_\_  
Perseroan atau pemegang HMETD tidak \_\_\_\_\_  
melaksanakan hak atas pembelian saham yang \_\_\_\_\_  
telah ditawarkan kepada mereka dengan \_\_\_\_\_  
membayar lunas dengan yang tunai, maka \_\_\_\_\_  
Direksi mempunyai kebebasan untuk \_\_\_\_\_  
mengeluarkan saham tersebut kepada Pemegang \_\_\_\_\_

Saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari \_\_\_\_\_ porsi HMETD-nya yang telah dilaksanakan, \_\_\_\_\_ dengan ketentuan apabila jumlah saham yang \_\_\_\_\_ hendak dipesan dengan melebihi jumlah porsi \_\_\_\_\_ HMETD-nya tersebut melebihi jumlah sisa saham yang tersedia, maka jumlah sisa saham \_\_\_\_\_ tersebut harus dialokasikan di antara \_\_\_\_\_ Pemegang Saham atau pemegang HMETD yang \_\_\_\_\_ hendak membeli saham lebih, masing-masing \_\_\_\_\_ seimbang dengan jumlah HMETD yang telah \_\_\_\_\_ dilaksanakan, yang demikian dengan \_\_\_\_\_ mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan \_\_\_\_\_ peraturan perundang-undangan di bidang Pasar - Modal di Indonesia.

8. Apabila setelah alokasi tersebut masih \_\_\_\_\_ terdapat sisa saham:
  - a. Jika penambahan modal perseroan dengan \_\_\_\_\_ cara penawaran umum terbatas tersebut \_\_\_\_\_ jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta \_\_\_\_\_ dilakukan tanpa adanya jaminan dari \_\_\_\_\_ Pembeli Siaga, maka sisa saham yang tidak \_\_\_\_\_ diambil bagian tersebut tidak jadi \_\_\_\_\_ dikeluarkan dan tetap dalam simpanan \_\_\_\_\_ Perseroan;
  - b. Jika penambahan modal perseroan dengan \_\_\_\_\_ cara penawaran umum terbatas tersebut \_\_\_\_\_ telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan \_\_\_\_\_ dengan jaminan dari Pembeli Siaga, maka \_\_\_\_\_

sisa saham tersebut wajib dialokasikan \_\_\_\_\_ kepada pihak tertentu yang bertindak \_\_\_\_\_ sebagai Pembeli Siaga dalam penawaran umum terbatas tersebut, yang telah menyatakan \_\_\_\_\_ kesediaannya untuk membeli sisa saham \_\_\_\_\_ tersebut, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah \_\_\_\_\_ ditetapkan dalam keputusan RUPS tersebut.\_\_\_\_\_  
Demikian dengan mengindahkan ketentuan \_\_\_\_\_ Anggaran Dasar dan peraturan perundang-\_\_\_\_\_ undangan di bidang Pasar Modal.\_\_\_\_\_

9. Ketentuan dalam ayat 3 sampai dengan \_\_\_\_\_ ayat 8 Pasal ini secara mutatis mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan hendak \_\_\_\_\_ mengeluarkan Efek yang dapat ditukar dengan \_\_\_\_\_ saham atau Efek yang mengandung hak untuk \_\_\_\_\_ memperoleh saham, antara lain Obligasi \_\_\_\_\_ Konversi, Waran atau Efek konversi lainnya \_\_\_\_ (untuk selanjutnya disebut "Efek Bersifat \_\_\_\_\_ Ekuitas") yang dapat mempengaruhi komposisi \_\_\_\_\_ kepemilikan saham dalam Perseroan, satu dan \_\_\_\_ lainnya dengan mengindahkan ketentuan \_\_\_\_\_ Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan \_\_\_\_\_ di bidang Pasar Modal, dan dengan tidak \_\_\_\_\_ mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh \_\_\_\_\_ disyaratkan berdasarkan peraturan perundang- \_\_\_\_\_ undangan.\_\_\_\_\_
10. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan \_\_\_\_\_ Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran \_\_\_\_\_

terbatas (private placement) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan HMETD kepada para Pemegang Saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya dapat disingkat dengan "UUPT") dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

11. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada Pemegang Saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran tersebut:
  - a. Ditujukan kepada karyawan;
  - b. Ditujukan kepada pemegang obligasi konversi, waran, atau efek konversi lainnya yang telah dikeluarkan berdasarkan persetujuan RUPS;
  - c. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi Perseroan yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
  - d. Dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
12. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang -

dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:

- a. penambahan modal dasar tersebut telah memperoleh persetujuan RUPS;
- b. perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal dasar telah memperoleh persetujuan Menteri di bidang Hukum;
- c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri di bidang Hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini;
- d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud huruf c ayat ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini untuk penyetoran tambahan modal ditempatkan dan disetor tidak terpenuhi, Perseroan wajib mengubah kembali Anggaran Dasarnya dengan menurunkan modal dasarnya sehingga modal ditempatkan dan disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal dasar, dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk

- mengurus persetujuan Menteri di bidang -----  
Hukum atas penurunan modal dasar tersebut; -
- e. persetujuan RUPS yang menyetujui -----  
penambahan modal dasar sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf a ayat ini, termasuk ---  
juga persetujuan untuk mengubah kembali ---  
Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud huruf -  
d ayat ini.
13. Penambahan modal disetor menjadi efektif -----  
setelah terjadinya penyetoran dan saham yang -  
diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan ---  
saham yang mempunyai klasifikasi yang sama ---  
yang telah diterbitkan sebelumnya oleh -----  
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban -  
Perseroan untuk memperoleh surat penerimaan ---  
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari ---  
Menteri di bidang Hukum.
14. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka -----  
penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud ---  
pada ayat 13 Pasal ini menjadi efektif -----  
setelah terjadinya penyetoran modal yang -----  
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi -  
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) ---  
dari jumlah modal dasar.
15. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain -----  
selain uang, baik berupa benda berwujud -----  
maupun tidak berwujud wajib memenuhi -----  
ketentuan sebagai berikut: -----  
a. benda yang akan dijadikan setoran modal -----

dimaksud wajib diumumkan kepada publik \_\_\_\_\_  
pada saat pemanggilan RUPS mengenai \_\_\_\_\_  
penyetoran tersebut;

- b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan/atau penggantinya (untuk selanjutnya disebut "OJK") dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
- c. memperoleh persetujuan RUPS;
- d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
- e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar dengan tanpa pengecualian.

-----SAHAM-----

-----PASAL 5-----

- 1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

2. Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan----- dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan -- UUPT, peraturan perundang undangan di bidang - Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan - lainnya yang terkait dengan pemberian jaminan saham.-----
3. Hak atas setiap saham tidak dapat dibagi,---- dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih - dari 1 (satu) orang, maka hak yang timbul ---- dari saham tersebut digunakan dengan cara ---- menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil ----- bersama.-----
4. Selama ketentuan dalam Pasal 5 ayat 3 ini----- belum dilaksanakan, maka para Pemegang Saham - tersebut tidak berhak mengeluarkan suara ----- dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen ----- untuk saham itu ditangguhkan.-----
5. Setiap pemilik saham menurut hukum harus----- tunduk kepada ketentuan Anggaran Dasar ----- Perseroan dan kepada semua keputusan yang ----- diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.-----
6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada----- Bursa Efek Indonesia berlaku peraturan ----- perundangan di bidang Pasar Modal dan ----- ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham - Perseroan dicatatkan. -----
7. Untuk saham Perseroan yang tidak----- termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, \_\_\_\_\_  
Perseroan mengeluarkan surat saham sebagai \_\_\_\_  
bukti kepemilikan 1 (satu) saham, atau surat -  
kolektif saham sebagai bukti kepemilikan 2 \_\_\_\_  
(dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh \_\_\_\_  
seorang Pemegang Saham, yang ditandatangani \_\_\_\_  
oleh 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 \_\_\_\_  
(satu) orang anggota Dewan Komisaris dengan \_\_\_\_  
mengindahkan peraturan perundang-undangan di -  
bidang Pasar Modal.-----

8. Untuk saham yang termasuk dalam-----  
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan \_\_\_\_  
dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian \_\_\_\_  
(khusus dalam rangka kontrak investasi \_\_\_\_  
kolektif), Perseroan wajib menerbitkan \_\_\_\_  
sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada \_\_\_\_  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau \_\_\_\_  
pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh -  
Direksi Perseroan, sebagai tanda bukti \_\_\_\_  
pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham \_\_\_\_  
Perseroan.-----
9. Sertifikat atau Konfirmasi tertulis yang-----  
dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang \_\_\_\_  
termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya  
harus mencantumkan:-----
  - a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan-----  
Penyelesaian atau Bank Kustodian yang \_\_\_\_  
melaksanakan Penitipan Kolektif yang \_\_\_\_  
bersangkutan;-----

- b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
- c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
- d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
- e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
- f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan konfirmasi tertulis.
10. a. Perseroan dapat mengeluarkan pecahan nilai nominal saham yang jumlah dan besarnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- b. Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak mempunyai hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang - pecahan nilai nominal saham lainnya, yang - klasifikasi sahamnya sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut;
- c. Para pemegang pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama --

dan keseluruhannya mempunyai nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham, harus \_\_\_\_\_ menunjuk seorang diantara mereka atau \_\_\_\_\_ seorang lain sebagai kuasa mereka bersama – dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu --- sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas pecahan nilai --- nominal saham tersebut;-----

- d. Perseroan menerbitkan bukti pemilikan----- pecahan nilai nominal saham dalam bentuk --- dan isi yang ditetapkan oleh Direksi dan --- ditandatangani oleh anggota Direksi yang --- berhak dan berwenang mewakili Direksi ----- sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 5;-----
- e. Pemegang pecahan nilai nominal saham----- dengan klasifikasi saham yang sama dan ----- memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) --- nominal saham berhak untuk menukarkan ----- pecahan nilai nominal saham tersebut ----- dengan 1 (satu) saham dengan klasifikasi --- yang sama;-----
- f. Jumlah dan besarnya pecahan nilai----- nominal saham yang dikeluarkan oleh ----- Perseroan, harus dihitung dalam penyebutan jumlah modal yang ditempatkan dan disetor – dalam Perseroan;-----
- g. Ketentuan dalam Pasal 6 secara mutatis----- mutandis berlaku bagi pengeluaran ----- pengganti dari bukti pemilikan pecahan -----

nilai nominal saham.

PENGGANTI SURAT SAHAM

PASAL 6

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
  - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
  - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan

dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.

4. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3 mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

PASAL 7

Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sesuai dengan Pasal 50 juncto Pasal 60, Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 116 UUPT dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

PENITIPAN KOLEKTIF

PASAL 8

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk

- kepentingan pemegang rekening pada Bank -----  
Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.-----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada-----  
Bank Kustodian merupakan bagian dari -----  
Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak -  
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam --  
Penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan --  
dan Penyelesaian, maka Perseroan akan -----  
mencatatkan saham tersebut dalam buku daftar -  
Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank -----  
Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit -----  
Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak -  
investasi kolektif tersebut.-----
  4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau-----  
konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai -----  
tanda bukti pencatatan dalam buku daftar -----  
Pemegang Saham Perseroan.-----
  5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam-----  
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama --  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau -----  
Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk -----  
kontrak investasi kolektif dalam buku daftar -  
Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama --  
Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan -  
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada --  
Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang -  
ditunjuk Perseroan.-----
  6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank-----

Kustodian atau Perusahaan Efek wajib \_\_\_\_\_ menerbitkan konfirmasi kepada pemegang \_\_\_\_\_ rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.\_\_\_\_\_

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari \_\_\_\_\_ jenis dan klasifikasi yang sama yang \_\_\_\_\_ diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan \_\_\_\_\_ dapat dipertukarkan antara satu dengan yang \_\_\_\_\_ lain.\_\_\_\_\_
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke- \_\_\_\_\_ dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham \_\_\_\_\_ tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak \_\_\_\_\_ yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan \_\_\_\_\_ bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak \_\_\_\_\_ tersebut benar sebagai Pemegang Saham dan \_\_\_\_\_ surat tersebut benar hilang atau musnah.\_\_\_\_\_
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham \_\_\_\_\_ ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham \_\_\_\_\_ tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita \_\_\_\_\_ berdasarkan penetapan pengadilan atau disita \_\_\_\_\_ untuk pemeriksaan perkara pidana.\_\_\_\_\_
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya \_\_\_\_\_ tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak \_\_\_\_\_ hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS \_\_\_\_\_ sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya \_\_\_\_\_ pada rekening tersebut.\_\_\_\_\_
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib \_\_\_\_\_ menyampaikan daftar rekening Efek beserta \_\_\_\_\_ jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh \_\_\_\_\_

masing-masing pemegang rekening pada Bank ----  
Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk ----  
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan -----  
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum ----  
panggilan RUPS.-----

12. Manajer Investasi berhak hadir dan-----  
mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham -----  
Perseroan yang termasuk dalam Penitipan -----  
Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan --  
bagian dari portofolio Efek Reksa Dana -----  
berbentuk Kontrak investasi kolektif dan -----  
tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan --  
keentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib -  
menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut -  
kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari -  
kerja sebelum panggilan RUPS.-----
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen,-----  
saham bonus atau hak lainnya sehubungan -----  
dengan pemilikan saham kepada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam  
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan --  
dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut -----  
menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak  
lain kepada Bank Kustodian dan kepada -----  
Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-----  
masing pemegang rekening pada Bank Kustodian -

dan Perusahaan Efek tersebut.-----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.-----
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut.-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- PASAL 9 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus didasarkan—  
akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh —  
yang memindahkan dan yang menerima pemindahan  
atau wakil mereka yang sah.—
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksudkan—  
dalam ayat 1 harus berbentuk sebagaimana —  
ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh —  
Direksi dan salinannya disampaikan kepada —  
Perseroan, atau pihak yang ditunjuk oleh —  
Direksi dengan ketentuan bahwa dokumen —  
pemindahan hak atas saham yang tercatat pada —  
Bursa Efek harus memenuhi peraturan —  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan —  
peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan —  
dicatatkan.—
3. Pemindahan hak atas saham yang tercatat—  
dalam rekening pada Penitipan Kolektif —  
dicatat sebagai mutasi antar rekening, —  
ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening —  
dalam Penitipan Kolektif ke atas nama —  
individu Pemegang Saham yang bukan pemegang —  
rekening dalam Penitipan Kolektif dengan —  
melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak —  
atas saham oleh Direksi sebagaimana yang —  
dimaksud dalam Pasal 8 ayat 5 di atas.—
4. Dalam hal terdapat perubahan pemilikan—  
dari suatu saham, pemilik asalnya terdaftar —

dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap --- sebagai pemilik dari saham tersebut hingga --- nama dan pemilik baru telah tercatat dalam --- Daftar Pemegang Saham.-----

5. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri----- dan dengan memberikan alasan untuk itu dapat - menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak ----- atas saham dalam daftar Pemegang Saham ----- apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini --- tidak dipenuhi.-----
6. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan--- pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat----- lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ----- tanggal permohonan untuk pendaftaran itu ----- diterima oleh Direksi dengan memperhatikan --- peraturan perundangan yang berlaku di bidang - Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di ----- Indonesia di tempat saham Perseroan ----- dicatatkan.-----
7. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu- saham karena kematian seorang Pemegang Saham - atau karena sebab lain yang mengakibatkan ----- pemilikan suatu saham berubah karena hukum, -- dapat dengan mengajukan bukti haknya ----- tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, dengan mengajukan --- permohonan secara tertulis untuk didaftar -----

sebagai Pemegang Saham dan saham tersebut. ——  
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila ——  
Direksi dapat menerima dengan baik bukti hak —  
itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam ———  
Anggaran Dasar ini.——

8. Untuk bentuk dan tata cara pemindahan hak —  
atas saham atas nama yang dicatat di Bursa —  
Efek berlaku peraturan perundangan di bidang —  
Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di ———  
tempat saham Perseroan dicatatkan.——
9. Pemegang Saham yang meminta untuk——  
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud —  
dalam Pasal 10 ayat 8 butir (1) huruf (a), —  
wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya —  
dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) —  
bulan sejak pengumuman RUPS jika permintaan —  
penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi —  
atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh —  
pengadilan.——

————— RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ———

————— PASAL 10 ———

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS——  
lainnya, yang disebut juga RUPS Luar Biasa.——
2. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam——  
jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan —  
setelah tahun buku berakhir atau jangka waktu —  
lainnya sebagaimana yang ditetapkan oleh OJK —  
apabila kondisi tertentu terjadi.——
3. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan pada——

- setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk \_\_\_\_\_  
kepentingan Perseroan.\_\_\_\_\_
4. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak \_\_\_\_\_  
berhak mengambil keputusan.\_\_\_\_\_
  5. Direksi dapat menyelenggarakan RUPS dan RUPS-  
lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris -  
Perseroan atau atas permintaan Pemegang Saham  
dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 8 -  
Pasal ini.\_\_\_\_\_
  6. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:\_\_\_\_\_
    - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud \_\_\_\_\_  
pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini;--
    - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika \_\_\_\_\_  
Perseroan mempunyai saldo laba yang \_\_\_\_\_  
positif;--
    - c. Bilamana perlu dilakukan pengangkatan\_\_\_\_\_  
para anggota Direksi dan Dewan Komisaris;--
    - d. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang\_\_\_\_\_  
terdaftar di OJK untuk melakukan audit ---  
tahun buku Perseroan yang sedang berjalan..  
Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada  
huruf a, b, c dan d ayat ini, RUPS Tahunan ---  
dapat membahas mata acara lain sepanjang mata  
acara tersebut dimungkinkan berdasarkan ---  
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang---  
undangan yang berlaku.\_\_\_\_\_
  7. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS-  
Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan ---  
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit* -

*et de charge)* kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

8. Permintaan Penyelenggaraan RUPS:
  - (1) Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
    - a. 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau
    - b. Dewan Komisaris.
  - (2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat yang disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf (a) ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
  - (3) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
    - a. dilakukan dengan itikad baik;

- b. mempertimbangkan kepentingan \_\_\_\_\_ Perseroan;
- c. merupakan permintaan yang \_\_\_\_\_ membutuhkan keputusan RUPS;
- d. disertai dengan alasan dan bahan \_\_\_\_\_ terkait hal yang harus diputuskan \_\_\_\_\_ dalam RUPS; dan
- e. tidak bertentangan dengan peraturan \_\_\_\_\_ perundang-undangan dan Anggaran \_\_\_\_\_ Dasar Perseroan.

(4) Direksi wajib melakukan pengumuman \_\_\_\_\_ RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka \_\_\_\_\_ waktu paling lambat 15 (lima belas) hari \_\_\_\_\_ terhitung sejak tanggal permintaan \_\_\_\_\_ penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud \_\_\_\_\_ pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.

(5) Dalam hal Direksi tidak melakukan \_\_\_\_\_ pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud \_\_\_\_\_ dalam butir (4) ayat ini atas usulan \_\_\_\_\_ Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf (a) atau atas usulan \_\_\_\_\_ Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud \_\_\_\_\_ dalam butir (1) huruf (b), dalam jangka \_\_\_\_\_ waktu paling lambat 15 (lima belas) hari \_\_\_\_\_ terhitung sejak tanggal permintaan \_\_\_\_\_ penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, \_\_\_\_\_ Direksi wajib mengumumkan:

- a. Terdapat permintaan penyelenggaraan \_\_\_\_\_ RUPS dari Pemegang Saham atau Dewan \_\_\_\_\_

Komisaris yang tidak -----  
diselenggarakan; dan-----

- b. Alasan tidak diselenggarakannya -----  
RUPS.-----

(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan -----  
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada  
butir (5) ayat ini atau jangka waktu 15 -----  
(lima belas) hari telah terlampaui, maka:

- a. Apabila permintaan penyelenggaraan -----  
RUPS diajukan oleh Pemegang Saham, -----  
Pemegang Saham dapat mengajukan -----  
kembali permintaan penyelenggaraan -----  
RUPS kepada Dewan Komisaris; atau-----  
b. Apabila permintaan penyelenggaraan -----  
RUPS diajukan oleh Dewan Komisaris, -----  
Dewan Komisaris menyelenggarakan -----  
sendiri RUPS.-----

(7) Dewan Komisaris wajib melakukan -----  
pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham -----  
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima  
belas) hari terhitung sejak:-----

- a. Apabila permintaan penyelenggaraan -----  
RUPS diajukan oleh Pemegang Saham, -----  
tanggal permintaan penyelenggaraan -----  
RUPS sebagaimana dimaksud pada butir  
(6) huruf (a) ayat ini diterima -----  
Dewan Komisaris; atau -----  
b. Apabila permintaan penyelenggaraan -----  
RUPS diajukan oleh Dewan Komisaris, -----

tanggal pengumuman Direksi \_\_\_\_\_  
sebagaimana dimaksud pada butir (5) -  
ayat ini atau terlampaunya jangka --  
waktu 15 (lima belas) hari \_\_\_\_\_  
sebagaimana dimaksud pada butir (6) -  
ayat ini. \_\_\_\_\_

- (8) Dalam hal Dewan Komisaris tidak \_\_\_\_\_  
melakukan pengumuman RUPS sebagaimana \_\_\_\_  
dimaksud dalam butir (7) huruf (a) dalam -  
jangka waktu paling lambat 15 (lima \_\_\_\_\_  
belas) hari terhitung sejak tanggal \_\_\_\_\_  
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima -  
Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib \_\_\_\_  
mengumumkan: \_\_\_\_\_
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan--  
RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana  
dimaksud dalam butir (1) ayat ini; --  
dan \_\_\_\_\_
  - b. alasan tidak diselenggarakannya\_\_\_\_\_  
RUPS. \_\_\_\_\_
- (9) Dalam hal Dewan Komisaris tidak \\_\_\_\_\_  
melakukan pengumuman RUPS sebagaimana \_\_\_\_  
dimaksud dalam butir (8) ayat ini atau \_\_\_\_  
jangka waktu 15 (lima belas) hari telah --  
terlampaui, Pemegang Saham dapat \_\_\_\_\_  
mengajukan permintaan diselenggarakannya -  
RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang -  
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan  
Perseroan untuk menetapkan pemberian izin

diselenggarakannya RUPS sebagaimana -----  
dimaksud dalam butir (1) huruf (a).-----

(10) Pemegang Saham yang telah memperoleh ---  
penetapan pengadilan untuk -----  
menyelenggarakan RUPS, sebagaimana -----  
dimaksud pada butir (9) ayat ini, wajib ---  
menyelenggarakan RUPS.-----

(11) Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ---  
dalam butir (1) huruf (a) ayat ini, wajib  
tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya ---  
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat  
9. -----

(12) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang -----  
dilakukan oleh Direksi sebagaimana -----  
dimaksud dalam butir (4) ayat ini, Dewan -  
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam -----  
butir (7) ayat ini dan Pemegang Saham ----  
sebagaimana dimaksud dalam butir (10) ----  
ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan ---  
prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana  
diatur dalam Peraturan OJK di bidang -----  
Pasar Modal.-----

(13) Selain memenuhi prosedur RUPS -----  
sebagaimana dimaksud pada butir (12) di ---  
atas dalam pemberitahuan mata acara RUPS -  
wajib memuat juga informasi:-----  
a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan ---  
atas permintaan Pemegang Saham dan ---  
nama Pemegang Saham yang mengusulkan

**Kantor Notaris  
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

serta jumlah kepemilikan sahamnya --- pada Perseoran, jika Direksi atau --- Dewan Komisaris melakukan RUPS atas - permintaan Pemegang Saham; -----

b. menyampaikan nama Pemegang Saham ---

serta jumlah kepemilikan sahamnya --- pada Perseroan dan penetapan ketua --- pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan Pemegang Saham sesuai --- dengan penetapan ketua pengadilan --- negeri untuk menyelenggarakan RUPS; - atau-----

c. penjelasan bahwa Direksi tidak -----

melaksanakan RUPS atas permintaan --- Dewan Komisaris, jika Dewan ----- Komisaris melakukan sendiri RUPS --- yang diusulkannya.-----

9. RUPS Luar Biasa atau RUPS lainnya tidak -----

berwenang membicarakan dan memutuskan mata ---

acara rapat yang dimaksud ayat 6 huruf a -----

dan b. -----

----- TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, -----

----- PEMANGGILAN, WAKTU PENYELENGGARAAN, -----

----- PIMPINAN DAN TATA TERTIB RUPS -----

----- PASAL 11 -----

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik -----

Indonesia.-----

2. Perseroan wajib menentukan tempat dan-----

waktu penyelenggaraan RUPS.

3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan di:
  - a. tempat kedudukan Perseroan;
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
  - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
- Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK:
  - (1) Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

- (2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud --- pada butir (1) ayat ini wajib ----- diungkapkan secara jelas dan rinci.-----
- (3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir --- (2) ayat ini, Perseroan wajib ----- menyampaikan perubahan mata acara ----- dimaksud kepada OJK paling lambat pada - saat pemanggilan RUPS.-----
5. Ketentuan ayat 4 Pasal ini mutatis----- mutandis berlaku untuk pemberitahuan ----- penyelenggaraan RUPS oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 8 butir (4), ----- Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ----- Pasal 10 ayat 8 butir (7) atau Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan ----- untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana ----- dimaksud dalam Pasal 10 ayat 8 butir (10). -----
6. Pengumuman RUPS:-----
- (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman ----- RUPS kepada Pemegang Saham paling ----- lambat 14 (empat belas) hari sebelum ----- pemanggilan RUPS, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal pengumuman dan - tanggal pemanggilan.-----
- (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud ----- pada butir (1) ayat ini paling kurang ----- memuat:-----
- a. ketentuan Pemegang Saham yang berhak -----

hadir dalam RUPS; -----

- b. ketentuan Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; -----
- c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan-----
- d. tanggal pemanggilan RUPS.-----

(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas ----- permintaan Pemegang Saham atau Dewan ----- Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ----- Pasal 10 ayat 8 butir (1), selain ----- memuat hal yang disebut pada butir (2) - ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana ----- dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan ----- menyelenggarakan RUPS karena adanya ----- permintaan dari Pemegang Saham atau ----- Dewan Komisaris.-----

(4) Apabila RUPS merupakan RUPS yang hanya - dihadiri oleh Pemegang Saham ----- Independen, selain informasi ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ----- ayat 6 butir (2) dan (3), dalam ----- pengumuman RUPS wajib memuat juga ----- keterangan: -----

- a. RUPS selanjutnya yang direncanakan ----- akan diselenggarakan jika kuorum ----- kehadiran Pemegang Saham Independen - yang disyaratkan tidak diperoleh ----- dalam RUPS pertama; dan-----

b. pernyataan tentang kuorum keputusan -----

yang disyaratkan dalam setiap RUPS. —

7. Ketentuan ayat 6 Pasal ini mutatis mutandis — berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh — penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan — RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 8 butir (10). —
8. Usulan Mata Acara Rapat: —
  - (1) Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada — Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari — sebelum pemanggilan RUPS. —
  - (2) Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud — pada butir (1) ayat ini adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih — dari jumlah seluruh saham dengan hak — suara. —
  - (3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini — harus: —
    - a. dilakukan dengan itikad baik; —
    - b. mempertimbangkan kepentingan — Perseroan; —
    - c. merupakan mata acara yang — membutuhkan keputusan RUPS; —
    - d. menyertakan alasan dan bahan usulan — mata acara rapat; dan —

e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

(4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari Pemegang Saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1) sampai dengan butir (3) ayat ini.

9. Pemanggilan RUPS:

(1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

(2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat informasi:

- a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
- b. waktu penyelenggaraan RUPS;
- c. tempat penyelenggaraan RUPS;
- d. ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS;
- e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
- f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal

**Kantor Notaris  
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan-----  
g. informasi bahwa Pemegang Saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS ----- (dalam hal RUPS dilakukan secara ----- elektronik).-----

- (3) Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal- hal yang berbenturan kepentingan, ----- dilakukan dengan mengikuti peraturan di bidang Pasar Modal. -----  
(4) Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan harus ----- dilakukan oleh Direksi atau Dewan ----- Komisaris menurut cara yang ditentukan ----- dalam Anggaran Dasar ini, dengan ----- memperhatikan peraturan Pasar Modal.-----

10. Ketentuan ayat 9 Pasal ini mutatis mutandis---- berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan ----- RUPS oleh Pemegang Saham yang telah ----- memperoleh penetapan pengadilan untuk ----- menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud ----- dalam Pasal 10 ayat 8 butir (10). -----

11. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan----- ketentuan:-----

- (1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam----- jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) ----- hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan.-----  
(2) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus----- menyebutkan RUPS pertama telah -----

dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

- (3) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.
- (4) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.
- (5) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (3), Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

#### 12. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga

- dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.
  - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua

dilangsungkan.-----

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada --- butir (1) ayat ini memuat paling ----- sedikit:-----

- a. Ketentuan RUPS sebagaimana diatur ----- dalam Anggaran Dasar Perseroan;-----
- b. Daftar hadir Pemegang Saham dalam ----- RUPS pertama dan kedua;-----
- c. Daftar Pemegang Saham yang berhak ----- hadir pada pelaksanaan RUPS pertama - dan kedua;-----
- d. Upaya yang telah dilakukan dalam ----- rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; ----- dan-----
- e. Besaran kuorum RUPS ketiga yang ----- diajukan dan alasannya.-----

Perseroan tidak dapat melaksanakan RUPS ketiga apabila penetapan dari OJK, ----- sebagaimana yang dimaksud dalam butir --- (1) ayat ini belum diperoleh..-----

13. Bahan Mata Acara Rapat:-----

(1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata - acara rapat bagi Pemegang Saham yang --- dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.-----

(2) Bahan mata acara rapat sebagaimana ----- dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya ----- pemanggilan RUPS sampai dengan -----

penyelenggaraan RUPS.-----

- (3) Dalam hal ketentuan peraturan ----- perundang-undangan lain mengatur ----- kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan ----- sebagaimana dimaksud pada butir (2) ----- ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan ----- peraturan perundang-undangan lain ----- tersebut.-----
- (4) Bahan mata acara rapat yang tersedia ----- sebagaimana dimaksud pada butir (2) ----- ayat ini dapat berupa salinan dokumen ----- fisik dan/atau salinan dokumen ----- elektronik.-----
- (5) Salinan dokumen fisik sebagaimana ----- dimaksud pada butir (4) ayat ini ----- diberikan secara cuma-cuma di kantor ----- Perseroan jika diminta secara tertulis ----- oleh Pemegang Saham. -----
- (6) Salinan dokumen elektronik sebagaimana ----- dimaksud pada butir (4) ayat ini dapat ----- diakses atau diunduh melalui situs web ----- Perseroan.-----
- (7) Dalam hal mata acara rapat mengenai ----- pengangkatan anggota Direksi dan/atau ----- anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau ----- anggota Dewan Komisaris yang akan -----

**Kantor Notaris  
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

diangkat wajib tersedia:-----

- a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau-----
- b. pada waktu lain selain waktu ----- sebagaimana dimaksud pada huruf a --- namun paling lambat pada saat ----- penyelenggaraan RUPS, sepanjang ----- diatur dalam peraturan perundang-undangan.-----

(8) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang ----- hanya dihadiri oleh Pemegang Saham ----- Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup --- untuk ditandatangani oleh Pemegang ----- Saham Independen sebelum pelaksanaan ----- RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa: -

- a. yang bersangkutan benar-benar ----- merupakan Pemegang Saham Independen; ----- dan -----
- b. apabila di kemudian hari terbukti ----- bahwa pernyataan tersebut tidak ----- benar, yang bersangkutan dapat ----- dikenai sanksi sesuai dengan ----- ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

14. Ralat Pemanggilan:-----

(1) Perseroan wajib melakukan ralat ----- pemanggilan RUPS jika terdapat -----

perubahan informasi dalam pemanggilan -- RUPS yang telah dilakukan sebagaimana -- dimaksud dalam ayat 9 butir (2) Pasal -- ini.

- (2) Dalam hal ralat pemanggilan RUPS----- sebagaimana dimaksud pada butir (1) ----- ayat ini memuat informasi atas ----- perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS - dan/atau penambahan mata acara RUPS, --- Perseroan wajib melakukan pemanggilan -- ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 9 Pasal -- ini.
- (3) Ketentuan kewajiban melakukan ----- pemanggilan ulang RUPS sebagaimana ----- dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak - berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS - mengenai perubahan atas tanggal ----- penyelenggaraan RUPS dan/atau ----- penambahan mata acara RUPS dilakukan --- bukan karena kesalahan Perseroan atau --- atas perintah OJK, sepanjang OJK tidak - memerintahkan untuk dilakukan ----- pemanggilan ulang.

15. Hak Pemegang Saham:-----

- (1) Pemegang Saham baik sendiri maupun ----- diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
- (2) Pemegang Saham dapat diwakili oleh -----

Pemegang Saham lain atau pihak ketiga — dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang — berlaku dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
- b. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini dapat dilakukan Pemegang Saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan (dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan), paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
- c. Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
- d. Pemegang Saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam butir (2) huruf (b) ayat ini jika —

Pemegang Saham mencantumkan pilihan suara. Perubahan kuasa termasuk \_\_\_\_\_ pilihan suara dapat dilakukan oleh \_\_\_\_\_. Pemegang Saham paling lambat 1 \_\_\_\_\_ (satu) hari kerja sebelum \_\_\_\_\_ penyelenggaraan RUPS.

- e. Pihak yang dapat menjadi Penerima \_\_\_\_\_.
  - (i) Kuasa secara elektronik meliputi:
    - partisipan yang \_\_\_\_\_
    - mengadministrasikan sub rekening \_\_\_\_\_ efek/efek milik Pemegang Saham; \_\_\_\_\_
  - (ii) pihak yang disediakan oleh \_\_\_\_\_ Perseroan; atau \_\_\_\_\_
  - (iii) pihak yang ditunjuk oleh \_\_\_\_\_ Pemegang Saham.
- f. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada romawi (ii) huruf (e) butir (2) ayat ini.
- g. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf (e) butir (2) ayat ini wajib:
  - (i) cakap menurut hukum; dan \_\_\_\_\_
  - (ii) bukan merupakan anggota \_\_\_\_\_ Direksi, anggota Dewan Komisaris, \_\_\_\_\_ dan karyawan Perseroan; serta \_\_\_\_\_
  - (iii) telah terdaftar di dalam \_\_\_\_\_ sistem e-RUPS atau sistem yang \_\_\_\_\_ disediakan oleh Perseroan, dalam \_\_\_\_\_

hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. —

- h. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri — RUPS secara langsung, wewenang —— Penerima Kuasa untuk memberikan —— suara atas nama Pemberi Kuasa —— dinyatakan batal. ——————
- i. Penunjukan dan pencabutan Penerima — Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem — yang disediakan oleh Perseroan, —— dalam hal Perseroan menggunakan —— sistem yang disediakan oleh —————— Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak —— membutuhkan tanda tangan basah —— kecuali diatur lain dalam ketentuan — yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan —— perundang-undangan. ——————
- j. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, — dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh —— Penyedia e-RUPS. ——————
- k. Dalam hal Perseroan menggunakan — sistem yang disediakan oleh —————— Perseroan, mekanisme pendaftaran, — penunjukan, dan pencabutan kuasa — serta pemberian dan perubahan suara ——————

diatur dalam prosedur operasional ——  
standar penyelenggaraan RUPS ———  
Perseroan.————

1. Penerima Kuasa bertanggung jawab ——  
atas kuasa yang diterima dari ———  
Pemegang Saham dan harus ———  
melaksanakan kuasa tersebut dengan ——  
itikad baik dan tidak melanggar ———  
ketentuan peraturan perundang—  
undangan.————

(3) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak ——  
kepada pemiliknya untuk mengeluarkan ——  
1 (satu) suara.————

(4) Pemegang Saham yang berhak hadir dalam —  
RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya  
tercatat dalam daftar Pemegang Saham —  
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum —  
pemanggilan RUPS.————

(5) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan ——  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 ——  
butir (1) Pasal ini, Pemegang Saham ——  
yang berhak hadir dalam RUPS adalah ——  
Pemegang Saham yang namanya tercatat —  
dalam daftar Pemegang Saham Perseroan 1  
(satu) hari kerja sebelum ralat ———  
pemanggilan RUPS.————

(6) Dalam hal ralat pemanggilan tidak ——  
mengakibatkan pemanggilan ulang ———  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 ——

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Pasal ini, Pemegang Saham yang berhak -- hadir mengikuti ketentuan Pemegang ----- Saham sebagaimana dimaksud pada butir -- (4) ayat ini.-----

(7)

Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan Pemegang Saham yang -- berhak hadir sebagai berikut: -----

a. untuk RUPS kedua, Pemegang Saham ----- yang berhak hadir merupakan Pemegang Saham yang terdaftar dalam daftar ----- Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) --- hari kerja sebelum pemanggilan RUPS - kedua; dan -----

b. untuk RUPS ketiga, Pemegang Saham ----- yang berhak hadir merupakan Pemegang Saham yang terdaftar dalam daftar ----- Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) --- hari kerja sebelum pemanggilan RUPS - ketiga. -----

(8)

Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh ----- Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ----- dalam Pasal 10 ayat 8 butir (7), serta - Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ----- dalam Pasal 10 ayat 8 butir (10), ----- daftar Pemegang Saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada ----- penyelenggara RUPS.-----

16. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang-----

saham berhak memperoleh informasi mata acara - rapat dan bahan terkait mata acara rapat ----- sepanjang tidak bertentangan dengan ----- kepentingan Perseroan.-----

17. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan----- dapat mengundang pihak lain yang terkait ----- dengan mata acara RUPS.-----

18. Pimpinan RUPS:-----

(1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan ----- Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ----- Komisaris.-----

(2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, ----- maka RUPS dipimpin oleh salah seorang ----- anggota Direksi yang ditunjuk oleh ----- Direksi. -----

(3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau ----- berhalangan hadir sebagaimana dimaksud ----- pada butir (1) dan butir (2) ayat ini, ----- maka RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham ----- yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk ----- dari dan oleh peserta RUPS. -----

(4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ----- ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk ----- memimpin RUPS mempunyai benturan ----- kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS ----- dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris -----

lainnya yang tidak mempunyai benturan --  
kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan --  
Komisaris.-----

(5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris  
mempunyai benturan kepentingan, maka --  
RUPS dipimpin oleh salah satu anggota --  
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.-----

(6) Dalam hal salah satu anggota Direksi --  
yang ditunjuk oleh Direksi untuk -----  
memimpin RUPS mempunyai benturan -----  
kepentingan atas mata acara yang akan --  
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS -----  
dipimpin oleh anggota Direksi yang -----  
tidak mempunyai benturan kepentingan.-----

(7) Dalam hal semua anggota Direksi -----  
mempunyai benturan kepentingan, maka --  
RUPS dipimpin oleh salah seorang -----  
Pemegang Saham bukan pengendali yang --  
dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham --  
lainnya yang hadir dalam RUPS.-----

(8) Pimpinan RUPS berhak meminta agar -----  
mereka yang hadir membuktikan -----  
wewenangnya untuk hadir dalam RUPS -----  
tersebut.-----

19. Tata Tertib RUPS:-----

(1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib  
RUPS harus diberikan kepada Pemegang  
Saham yang hadir.-----

(2) Pokok-pokok tata tertib RUPS -----

sebagaimana dimaksud pada butir (1) — ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS — dimulai. —

- (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada — Pemegang Saham paling kurang mengenai:—
- a. kondisi umum Perseroan secara — singkat; —
  - b. mata acara rapat; —
  - c. mekanisme pengambilan keputusan — terkait mata acara rapat; —
  - d. tata cara penggunaan hak pemegang — saham untuk mengajukan pertanyaan — dan/atau memberikan pendapat. —

— KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN DALAM RUPS —  
— DAN RISALAH RUPS —  
— PASAL 12 —

1. Keputusan RUPS: —

- (1) Keputusan RUPS dapat diambil — berdasarkan musyawarah untuk mufakat, — dan dengan memenuhi ketentuan dalam — Anggaran Dasar ini. —
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan — musyawarah untuk mufakat sebagaimana — dimaksud pada butir (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan — suara. —
- (3) Pengambilan keputusan melalui — pemungutan suara sebagaimana dimaksud —

pada butir (2) wajib dilakukan dengan -- memperhatikan ketentuan kuorum ----- kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.-----

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan-----

RUPS:-----

(1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan----- dalam RUPS untuk mata acara yang harus - diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan - mengikuti ketentuan: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan apabila ----- dihadiri oleh pemgeng saham yang ----- mewakili lebih dari 1/2 (satu per --- dua) bagian dari jumlah seluruh ----- saham dengan hak suara.-----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana ----- dimaksud pada huruf a tidak ----- tercapai, RUPS kedua dapat diadakan - dengan ketentuan RUPS kedua sah dan - berhak mengambil keputusan jika ----- dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu - per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau ----- diwakili. Panggilan RUPS kedua ----- dilakukan selambat-lambatnya 7 ----- (tujuh) hari sebelum RUPS kedua ----- tersebut diselenggarakan, tidak ----- termasuk tanggal pemanggilan dan ----- tanggal RUPS kedua tersebut.-----

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud-----

\_\_\_\_\_ pada huruf a dan huruf b di atas \_\_\_\_\_ adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS-\_\_\_\_\_ kedua sebagaimana dimaksud pada \_\_\_\_\_ butir (1) huruf b ayat ini tidak \_\_\_\_\_ tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika \_\_\_\_\_ dihadiri oleh Pemegang Saham dari \_\_\_\_\_ saham dengan hak suara yang sah \_\_\_\_\_ dalam kuorum kehadiran dan kuorum \_\_\_\_\_ keputusan yang ditetapkan oleh OJK \_\_\_\_\_ atas permohonan Perseroan.-----

e. Ketentuan kuorum kehadiran dan \_\_\_\_\_ kuorum keputusan RUPS sebagaimana \_\_\_\_\_ dimaksud pada huruf (a) hingga (d) \_\_\_\_\_ butir (1) ayat ini berlaku juga \_\_\_\_\_ untuk kuorum kehadiran dan kuorum \_\_\_\_\_ keputusan RUPS untuk mata acara \_\_\_\_\_ transaksi material dan/atau \_\_\_\_\_ perubahan kegiatan usaha, kecuali \_\_\_\_\_ untuk mata acara transaksi material \_\_\_\_\_ berupa pengalihan kekayaan Perseroan \_\_\_\_\_ lebih dari 50% (lima puluh persen) \_\_\_\_\_ jumlah kekayaan bersih.-----

(2) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan \_\_\_\_\_

RUPS untuk mata acara perubahan -----  
Anggaran Dasar Perseroan yang -----  
memerlukan persetujuan Menteri Hukum ---  
dan Hak Asasi Manusia, kecuali -----  
perubahan Anggaran Dasar Perseroan -----  
dalam rangka memperpanjang jangka waktu  
berdirinya Perseroan dilakukan dengan ---  
ketentuan sebagai berikut:-----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS---  
dihadiri oleh Pemegang Saham yang ---  
mewakili paling kurang 2/3 (dua per -  
tiga) bagian dari jumlah seluruh ---  
saham dengan hak suara yang sah.-----
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud---  
pada huruf a adalah sah jika -----  
disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua ---  
per tiga) bagian dari seluruh saham -  
dengan hak suara yang hadir dalam ---  
RUPS.-----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana-----  
dimaksud pada huruf a tidak -----  
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan -  
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan -  
berhak mengambil keputusan jika -----  
dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang ---  
Saham yang mewakili paling sedikit ---  
3/5 (tiga per lima) bagian dari ---  
jumlah seluruh saham dengan hak ---  
suara yang sah. Panggilan RUPS kedua

dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut diselenggarakan, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua tersebut.

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

(3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan

Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang

mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

(4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham

dengan hak suara yang sah, dalam \_\_\_\_  
kuorum kehadiran yang ditetapkan \_\_\_\_  
oleh OJK atas permohonan Perseroan.\_\_\_\_

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah \_\_\_\_  
jika disetujui oleh Pemegang Saham \_\_\_\_  
Independen yang mewakili lebih dari -  
50% (lima puluh persen) saham yang \_\_\_\_  
dimiliki oleh Pemegang Saham \_\_\_\_  
Independen yang hadir.\_\_\_\_\_

(5) Pemegang Saham dari saham dengan hak\_\_\_\_  
suara yang sah yang hadir dalam RUPS \_\_\_\_  
namun abstain (tidak memberikan suara) -  
dianggap mengeluarkan suara yang sama \_\_\_\_  
dengan suara mayoritas Pemegang Saham \_\_\_\_  
yang mengeluarkan suara.\_\_\_\_\_

(6) Ketua RUPS berhak meminta agar surat\_\_\_\_  
kuasa untuk mewakili Pemegang Saham \_\_\_\_  
diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS  
diadakan.\_\_\_\_\_

(7) Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak\_\_\_\_  
kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 -  
(satu) suara.\_\_\_\_\_

(8) Dalam pemungutan suara, suara yang \_\_\_\_  
dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku  
untuk seluruh saham yang dimilikinya \_\_\_\_  
dan Pemegang Saham tidak berhak \_\_\_\_  
memberikan kuasa kepada lebih dari \_\_\_\_  
seorang kuasa untuk sebagian dari \_\_\_\_  
jumlah saham yang dimilikinya dengan \_\_\_\_

suara yang berbeda.-----

(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada-----butir (8) ayat ini dikecualikan bagi-----Bank Kustodian atau Perusahaan Efek -----sebagai Kustodian yang mewakili -----Pemegang Saham Perseroan dalam dana -----bersama (mutual fund).-----

(10) Pemungutan suara dilakukan secara-----lisan, kecuali apabila ketua RUPS -----menentukan lain tanpa ada keberatan -----dari 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh -----persen) dari jumlah seluruh saham -----dengan hak suara hadir atau diwakili.-----

(11) Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari - 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk - mata acara perubahan hak atas saham -----hanya dihadiri oleh Pemegang Saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak -----atas perubahan hak atas saham pada -----klasifikasi saham tertentu, dengan -----ketentuan: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam - RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per -----empat) bagian dari jumlah seluruh -----saham pada klasifikasi saham yang -----terkena dampak atas perubahan hak -----tersebut hadir atau diwakili; -----

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
- c. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
- d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- e. Dalam hal klasifikasi saham yang

terkena dampak atas perubahan hak --- atas saham pada klasifikasi saham --- tertentu tidak mempunyai hak suara, - Pemegang Saham pada klasifikasi ---- saham tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di -- bidang Pasar Modal diberikan hak --- untuk hadir dan mengambil keputusan - dalam RUPS terkait dengan perubahan - hak atas saham pada klasifikasi ---- saham tersebut.-----

3. Risalah RUPS:-----

- (1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS.-----
- (2) Risalah RUPS wajib dibuat dan----- ditandatangani oleh ketua RUPS dan ----- paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang - Saham yang ditunjuk dari dan oleh ----- peserta RUPS.-----
- (3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada-- butir (2) ayat ini tidak disyaratkan --- apabila risalah RUPS tersebut dibuat --- dalam bentuk akta berita acara RUPS --- yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. Dalam hal RUPS merupakan RUPS --- yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat -- dalam bentuk akta berita acara RUPS --- yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.-----

- (4) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
- (5) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (6) Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini.

4. Ringkasan Risalah RUPS:

- (1) Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS.
- (2) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang:
- a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;

- b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;—
- c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;—
- d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;—
- e. jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika Pemegang Saham diberi kesempatan;—
- f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;—
- g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;—
- h. keputusan RUPS; dan—
- i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait

dengan pembagian dividen tunai.-----

(3) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.-----

5. Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib:

- memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat; dan-----
- mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.-----

-----MEDIA DAN BAHASA PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, -----  
-----PEMANGGILAN, PEMANGGILAN ULANG -----  
-----DAN PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RUPS -----  
-----PASAL 13 -----

1. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, - ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:

- situs web penyedia e-RUPS;-----
- situs web bursa efek; dan-----

- c. situs web Perseroan, -----  
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, --  
dengan ketentuan bahasa asing yang -----  
digunakan paling sedikit bahasa Inggris. --
2. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang --  
disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai  
media pengumuman, pemanggilan, ralat -----  
pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman  
ringkasan risalah RUPS bagi Perseroan yang ---  
sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan --  
melalui paling sedikit:-----  
a. situs web bursa efek; dan-----  
b. situs web Perseroan,-----  
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, --  
dengan ketentuan bahasa asing yang -----  
digunakan paling sedikit bahasa Inggris.---
3. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing wajib  
memuat informasi yang sama dengan informasi --  
dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa -----  
Indonesia.-----
4. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran -----  
informasi yang diumumkan dalam bahasa asing --  
dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia -  
sebagaimana dimaksud pada ayat 3, informasi --  
dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai  
acuan. -----
5. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan -  
risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
12 ayat 3 dan 4 dan ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan

ayat 4 Pasal ini mutatis mutandis berlaku \_\_\_\_\_ untuk penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan ketua \_\_\_\_\_ pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 8 butir (10) dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 8 butir (7).-----

-----DIREKSI-----

-----PASAL 14-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.-----
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;-----
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;-----
    - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;-----
    - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan -----

- keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan-----
- 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:-----
- i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;-----
  - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan-----
  - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.-----
  - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan-----
  - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.-----
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 2, anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.-----

4. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
5. Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
6. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.
7. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2 dan 3 Pasal ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
9. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
10. Para anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
11. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) pada

akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini.

12. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
- b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini adalah apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
- c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

- e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku-----  
sejak ditutupnya RUPS sebagaimana -----  
dimaksud dalam butir a ayat ini atau -----  
tanggal lain yang ditetapkan dalam -----  
keputusan RUPS.-----
13. a. Seorang anggota Direksi berhak-----  
mengundurkan diri dari jabatannya sebelum  
masa jabatannya berakhir dengan -----  
memberitahukan secara tertulis mengenai -----  
maksudnya tersebut kepada Perseroan.-----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS-----  
untuk memutuskan permohonan pengunduran -----  
diri anggota Direksi yang bersangkutan -----  
dalam jangka waktu paling lambat 90 -----  
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya  
surat pengunduran diri.-----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan-----  
informasi kepada masyarakat dan -----  
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 -----  
(dua) hari kerja setelah diterimanya -----  
permohonan pengunduran diri Direksi -----  
sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat -----  
ini dan hasil penyelenggaraan RUPS -----  
sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat -----  
ini. -----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku-----  
efektif, anggota Direksi yang bersangkutan  
tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan  
tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran -----

Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

14. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.

b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.

d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c diatas harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) —

hari setelah tanggal pemberhentian -----  
sementara.-----

- e. Dengan lampaunya jangka waktu-----  
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud  
pada huruf d atau RUPS tidak dapat -----  
mengambil keputusan, pemberhentian -----  
sementara sebagaimana dimaksud pada huruf  
a menjadi batal.-----
- f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada-----  
huruf c anggota Direksi yang bersangkutan  
diberi kesempatan untuk membela diri.-----
- g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk-----  
sementara sebagaimana dimaksud pada huruf  
a tidak berwenang:
  - i. menjalankan pengurusan Perseroan-----  
untuk kepentingan Perseroan sesuai -----  
dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----  
dan-----
  - ii. mewakili Perseroan di dalam maupun-----  
di luar pengadilan.-----
- h. Pembatasan kewenangan sebagaimana-----  
dimaksud pada butir g berlaku sejak -----  
keputusan pemberhentian sementara oleh -----  
Dewan Komisaris sampai dengan:
  - i. terdapat keputusan RUPS yang-----  
menguatkan atau membatalkan -----  
pemberhentian sementara sebagaimana  
dimaksud pada huruf c; atau-----
  - ii. lampaunya jangka waktu sebagaimana-----

dimaksud pada huruf d.-----

- i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.-----
- j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.-----

15. RUPS dapat:-----

- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau -----
- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau -----
- Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau -----
- Menambah jumlah anggota Direksi baru; sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi Perseroan. -----

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan

adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur - yang diberhentikan/digantikan tersebut dan --- masa jabatan dari penambahan anggota Direksi - baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan - dari Direksi yang masih menjabat pada masa --- itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam --- RUPS.

16. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.
17. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
18. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah keadaan lowong itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di bidang \_\_\_\_\_  
Pasar Modal.\_\_\_\_\_

19. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong \_\_\_\_\_  
dan selama masa penggantinya belum diangkat \_\_\_\_\_  
atau belum memangku jabatannya, maka salah \_\_\_\_\_  
seorang Direktur yang ditunjuk oleh rapat \_\_\_\_\_  
Direksi akan menjalankan kewajiban Presiden \_\_\_\_\_  
Direktur dan mempunyai wewenang serta \_\_\_\_\_  
tanggung jawab yang sama sebagai Presiden \_\_\_\_\_  
Direktur.\_\_\_\_\_
20. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong \_\_\_\_\_  
maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 11  
Anggaran Dasar ini.\_\_\_\_\_
21. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan \_\_\_\_\_  
rangkap apabila jabatan rangkap tersebut \_\_\_\_\_  
dilarang dan/atau bertentangan dengan \_\_\_\_\_  
peraturan perundang-undangan.\_\_\_\_\_
22. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil \_\_\_\_\_  
keuntungan pribadi baik secara langsung \_\_\_\_\_  
maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan \_\_\_\_\_  
selain penghasilan yang sah.\_\_\_\_\_
23. Ketentuan mengenai Direksi yang belum \_\_\_\_\_  
diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada \_\_\_\_\_  
Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan \_\_\_\_\_  
ketentuan serta peraturan perundangan lainnya \_\_\_\_\_  
yang berlaku.\_\_\_\_\_

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----PASAL 15-----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung---

- jawab atas pengurusan Perseroan untuk \_\_\_\_\_  
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud \_\_\_\_\_  
dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam \_\_\_\_\_  
Anggaran Dasar.\_\_\_\_\_
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab \_\_\_\_\_  
atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada \_\_\_\_\_  
ayat 1 Pasal ini, Direksi wajib \_\_\_\_\_  
menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS \_\_\_\_\_  
lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan \_\_\_\_\_  
perundang-undangan dan Anggaran Dasar.\_\_\_\_\_
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan \_\_\_\_\_  
tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud \_\_\_\_\_  
pada ayat 1 Pasal ini dengan itikad baik, \_\_\_\_\_  
penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.\_\_\_\_\_
4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam \_\_\_\_\_  
dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan \_\_\_\_\_  
dalam segala kejadian, mengikat Perseroan \_\_\_\_\_  
dengan pihak lain dan pihak lain dengan \_\_\_\_\_  
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, \_\_\_\_\_  
baik yang mengenai kepengurusan maupun \_\_\_\_\_  
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan \_\_\_\_\_  
bahwa persetujuan tertulis terlebih dahulu \_\_\_\_\_  
dari Dewan Komisaris diperlukan untuk \_\_\_\_\_  
tindakan berikut ini:\_\_\_\_\_
- a. meminjam uang untuk jumlah yang \_\_\_\_\_  
akan mengakibatkan rasio utang terhadap \_\_\_\_\_  
ekuitas (D:E) konsolidasi Perseroan \_\_\_\_\_  
melebihi 3:1 kali. Untuk menghindari \_\_\_\_\_  
keraguan, hanya seluruh jumlah pokok yang \_\_\_\_\_

terutang berdasarkan pinjaman, uang muka, kredit atau akomodasi keuangan lainnya --- dari Pemegang Saham (atau salah satu afiliasinya) akan dimasukkan sebagai bagian dari utang konsolidasian Perseroan untuk keperluan menentukan rasio utang terhadap ekuitas (D:E) konsolidasian;

b. memperoleh dengan membeli atau dengan cara lain (kecuali hibah), barang bergerak maupun barang tidak bergerak dengan nilai yang melebihi sejumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;

c. menjual atau melepaskan hak atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak (kecuali dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari) dengan nilai yang melebihi sejumlah tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dari waktu ke waktu; dan

d. mengeluarkan dividen sementara. - Setiap anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Perseroan dalam suatu transaksi, atau yang mempunyai kaitan dengan pihak yang mempunyai kepentingan dalam transaksi tersebut harus menyatakan sifat dari kepentingannya dalam rapat Direksi atau Dewan Komisaris. Setiap anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang telah menyatakan sifat dari

kepentingannya dalam suatu transaksi tidak ---  
boleh mengeluarkan suara dalam proses -----  
pengambilan keputusan yang menyangkut -----  
transaksi tersebut.-----

5. Perbuatan hukum untuk:-----
  - (a) mengalihkan;-----
  - (b) melepaskan hak; dan/atau -----
  - (c) menjadikan jaminan utang -----  
- seluruh atau sebagian besar harta Perseroan  
yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% -----  
(lima puluh persen) dari jumlah kekayaan -----  
bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi -----  
atau lebih, baik yang berkaitan satu sama -----  
lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana -----  
dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan  
kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam -----  
jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus -----  
mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan -----  
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12  
ayat 2 butir (3) Anggaran Dasar ini.-----
6. Dalam rangka mendukung efektivitas -----  
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, -----  
Direksi dapat membentuk komite.-----
7. Dalam hal dibentuk komite, sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, Direksi wajib  
melakukan evaluasi terhadap kinerja komite  
setiap akhir tahun buku.-----
8. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris-----

wajib menyusun:-----

a. pedoman yang mengikat setiap anggota-----

----- Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan  
----- ketentuan peraturan perundangan yang -----  
----- berlaku.-----

b. kode etik yang berlaku bagi seluruh-----

----- anggota Direksi dan anggota Dewan -----  
----- Komisaris, karyawan/pegawai, serta -----  
----- pendukung organ yang dimiliki Perseroan, -----  
----- sesuai dengan ketentuan peraturan -----  
----- perundangan yang berlaku. -----

9. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab-----

----- penuh secara tanggung renteng atas kerugian -----  
----- Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau  
----- kelalaian anggota direksi dalam menjalankan -----  
----- tugasnya.-----

10. Anggota Direksi tidak dapat-----

----- dipertanggungjawabkan atas kerugian -----  
----- Perseroan, sebagaimana dimaksud pada ayat 9 -----  
----- Pasal ini, apabila dapat membuktikan:-----

a. Kerugian tersebut bukan karena-----

----- kesalahan atau kelalaianya;-----

b. Telah melakukan pengurusan dengan-----  
----- itikad baik, penuh tanggung jawab, dan -----  
----- kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai  
----- dengan maksud dan tujuan Perseroan;-----

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan-----

----- baik langsung maupun tidak langsung atas  
----- tindakan pengurusan yang mengakibatkan -----

- kerugian; dan -----
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah----- timbul atau berlanjutnya kerugian ----- tersebut.-----
11. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang----- bertindak untuk dan atas nama Direksi ----- serta mewakili Perseroan.-----
- b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir----- atau berhalangan karena sebab apapun juga,----- hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ----- pihak ketiga, maka 1 (satu) orang Direktur----- lainnya yang ditunjuk oleh pemegang saham ----- mayoritas berhak dan berwenang bertindak ----- untuk dan atas nama Direksi serta mewakili----- Perseroan.-----
12. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak----- pula mengangkat seorang atau lebih sebagai ----- wakil atau kuasanya dengan memberikan ----- kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat ----- kuasa.-----
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap ----- anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam ----- hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian ----- tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ----- ditetapkan berdasarkan keputusan rapat ----- Direksi.-----
14. Apabila terjadi sesuatu hal dimana----- kepentingan Perseroan bertentangan dengan ----- kepentingan pribadi salah seorang anggota -----

Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh \_\_\_\_ anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai - benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan - mempunyai kepentingan yang bertentangan ----- dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, -- maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili \_\_\_\_ oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ----- ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal ----- tidak ada anggota Dewan Komisaris, maka RUPS - mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili - Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.-----

15. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili----- Perseroan apabila:-----
  - a. Terdapat perkara di pengadilan antara----- Perseroan dengan anggota Direksi yang ----- bersangkutan; dan -----
  - b. Anggota Direksi yang bersangkutan----- mempunyai kepentingan yang berbenturan --- dengan kepentingan Perseroan.-----
16. Dalam hal terdapat keadaan, sebagaimana----- dimaksud pada ayat 15 Pasal ini, yang berhak - mewakili Perseroan adalah:-----
  - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak----- mempunyai benturan kepentingan dengan ----- Perseroan;-----
  - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh----- anggota Direksi mempunyai benturan ----- kepentingan dengan Perseroan; atau-----

c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS-----  
dalam hal seluruh anggota Direksi atau ---  
Dewan Komisaris mempunyai benturan -----  
kepentingan dengan Perseroan.-----

17. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib-----  
untuk memberikan penjelasan tentang segala ---  
hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----

18. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang-----  
Direksi yang belum diatur dalam -Anggaran -----  
Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di -----  
bidang Pasar Modal dan ketentuan serta -----  
peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----PASAL 16-----

1. a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap-----  
waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang  
atau lebih anggota Direksi atau atas -----  
permintaan tertulis dari Dewan Komisaris -  
atau atas permintaan tertulis 1 (satu) ---  
Pemegang Saham atau lebih yang bersama-  
sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) -----  
bagian atau lebih dari jumlah seluruh -----  
saham yang telah ditempatkan oleh -----  
Perseroan dengan hak suara yang sah.-----

b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi-----  
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali  
dalam setiap bulan.-----

2. Rapat Direksi, sebagaimana dimaksud pada-----  
ayat 1 Pasal ini, dapat dilangsungkan, sah ---

- dan berhak mengambil keputusan yang mengikat - apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
  4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 Pasal ini, wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
  5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
  6. Pada rapat yang telah dijadwalkan, sebagaimana dimaksud pada ayat 5 di atas, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
  7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, sebagaimana dimaksud pada ayat 5 di atas, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
  8. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi.
  9. Pemanggilan untuk rapat Direksi wajib

disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal rapat.

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

10. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara rapat, tanggal, waktu dan tempat rapat.
11. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.
12. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur.
13. Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat Direksi tersebut dapat memimpin rapat Direksi.
14. Seorang anggota Direksi dapat diwakili

dalam rapat Direksi hanya oleh seorang ----- anggota Direksi yang lain berdasarkan surat -- kuasa, berisikan tentang dukungan atau ----- penolakan Direksi yang tidak bisa hadir ----- tersebut terhadap hal yang menjadi mata acara Rapat Direksi, dan pendapat tersebut dianggap sebagai suara yang sah.

15. a. Setiap anggota Direksi yang hadir----- berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan -- tambahan 1 (satu) suara untuk setiap ----- anggota Direksi lainnya yang ----- diwakilinya.
- b. Setiap anggota Direksi yang secara ----- pribadi dengan cara apapun baik secara -- langsung maupun secara tidak langsung ----- mempunyai kepentingan dalam suatu ----- transaksi, kontrak atau kontrak yang ----- diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi - salah satu pihaknya harus menyatakan ----- sifat kepentingan dalam suatu rapat ----- Direksi dan tidak berhak untuk ikut ----- dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau -- kontrak tersebut, kecuali jika rapat ----- Direksi menentukan lain.
16. Pengambilan keputusan rapat Direksi,----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan ----- berdasarkan musyawarah mufakat.
17. Dalam hal tidak tercapai keputusan-----

musyawarah mufakat, pengambilan keputusan — dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu — disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari — anggota Direksi yang hadir.-----

18. Hasil rapat, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.-----
19. Hasil rapat, sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.-----
20. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 18 dan ayat 19 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.-----
21. Risalah rapat Direksi, sebagaimana dimaksud pada ayat 18 dan ayat 19 Pasal ini, — wajib didokumentasikan oleh Perseroan.-----
22. Risalah rapat Direksi merupakan bukti yang— sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam rapat Direksi yang bersangkutan, baik — untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak

ketiga.-----

23. Direksi dapat juga mengambil keputusan----- keputusan yang sah dan mengikat tanpa ----- mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan ----- bahwa semua anggota Direksi telah ----- diberitahukan secara tertulis tentang usul----- usul yang bersangkutan dan semua anggota ----- Direksi memberikan persetujuan mengenai usul ----- yang diajukan secara tertulis serta ----- menandatangani persetujuan tersebut.-----
24. Keputusan yang diambil dengan cara----- demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.-----
25. Rapat Direksi dapat juga dilakukan----- melalui media telekonferensi, video ----- konferensi, atau sarana media elektronik ----- lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar ----- secara langsung serta berpartisipasi dalam ----- rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita ----- acara dalam rapat yang menggunakan telepon ----- konferensi atau peralatan komunikasi yang ----- sejenis akan dibuat secara tertulis dan ----- diedarkan diantara semua anggota rapat ----- Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, ----- untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil ----- dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang ----- sama dengan keputusan yang diambil dengan sah -----

dalam rapat Direksi.-----

26. Ketentuan mengenai rapat Direksi yang-----  
belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu  
pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan -  
ketentuan serta peraturan perundangan lainnya  
yang berlaku.-----

-----BENTURAN KEPENTINGAN-----

-----PASAL 17-----

1. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan  
Perseroan bertentangan dengan kepentingan -----  
salah seorang anggota Direksi maka dengan -----  
persetujuan Dewan Komisaris, Perseroan akan --  
diwakili oleh anggota Direksi lainnya. -----  
Apabila pertentangan tersebut menyangkut -----  
semua anggota Direksi, maka Perseroan akan -----  
diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang -----  
anggota Dewan Komisaris yang tidak mempunyai -  
kepentingan ekonomis, sebagaimana diatur -----  
dalam Pasal 18 ayat 2, yang ditunjuk oleh -----  
Dewan Komisaris.-----
2. Dalam hal tidak ada anggota Dewan-----  
Komisaris yang tidak mempunyai kepentingan -----  
ekonomis, sebagaimana dimaksud dalam ayat -----  
Pasal 18 ayat 2, maka RUPS mengangkat seorang  
atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam -----  
menjalankan tugas tersebut dalam Pasal 17  
ayat 1 ini.-----
3. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa-----  
transaksi benturan kepentingan, kuorum dan -----

pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar — Modal, dalam hal ini Direksi memerlukan —— persetujuan dari RUPS, sebagaimana dimaksud — dalam Pasal 12 ayat 2 butir (4).

DEWAN KOMISARIS

PASAL 18

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
5. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;

- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
- 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
  - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
  - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
    - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
    - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan

keuangan kepada OJK.

- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
6. Selain memenuhi persyaratan, sebagaimana tersebut dalam ayat 5 Pasal ini, anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 Pasal ini, harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
8. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
9. Surat pernyataan, sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
10. Persyaratan, sebagaimana dimaksud pada ayat 5, 6 dan 7 Pasal ini, wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.
11. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya Persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, 6 dan 7 Pasal ini, tunduk pada peraturan

- di bidang Pasar Modal dan peraturan \_\_\_\_\_  
perundang-undangan lainnya yang berlaku. \_\_\_\_\_
12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS \_\_\_\_\_  
untuk melakukan penggantian anggota Dewan \_\_\_\_\_  
Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak \_\_\_\_\_  
lagi memenuhi persyaratan, sebagaimana \_\_\_\_\_  
dimaksud dalam ayat 5, 6, dan 7 Pasal ini. \_\_\_\_\_
13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, \_\_\_\_\_  
dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada \_\_\_\_\_  
RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari \_\_\_\_\_  
Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan \_\_\_\_\_  
fungsi nominasi. \_\_\_\_\_
14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan \_\_\_\_\_  
diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan \_\_\_\_\_  
tersebut berlaku sejak tanggal yang \_\_\_\_\_  
ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) \_\_\_\_\_  
diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya \_\_\_\_\_  
RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal \_\_\_\_\_  
pengangkatan ia (mereka), pada akhir 1 (satu) \_\_\_\_\_  
periode masa jabatan dimaksud kecuali apabila \_\_\_\_\_  
ditentukan lain dalam RUPS. \_\_\_\_\_
15. Para anggota Dewan Komisaris yang masa \_\_\_\_\_  
jabatannya telah berakhir dapat diangkat \_\_\_\_\_  
kembali sesuai dengan keputusan RUPS. \_\_\_\_\_
16. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota \_\_\_\_\_  
Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan \_\_\_\_\_  
menyebutkan alasannya. \_\_\_\_\_
- b. Alasan pemberhentian anggota Dewan \_\_\_\_\_  
Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal .

ini adalah apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.

- c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
- e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS, sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini, atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

17. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling

lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah — diterimanya surat pengunduran diri. ———

- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan ——— informasi kepada masyarakat dan ——— menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 —— (dua) hari kerja setelah diterimanya ——— permohonan pengunduran diri Dewan ——— Komisaris, sebagaimana dimaksud dalam ——— huruf (a) ayat ini, dan hasil ——— penyelenggaraan RUPS, sebagaimana dimaksud dalam butir (b) ayat ini.———
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku ——— efektif, anggota Dewan Komisaris yang ——— bersangkutan tetap berkewajiban ——— menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya ——— sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan ——— peraturan di bidang Pasar Modal dan ——— peraturan perundang-undangan lainnya yang ——— berlaku.———
- e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang ——— mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan ——— pertanggungjawabannya sebagai anggota ——— Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang ——— bersangkutan hingga tanggal disetujuinya ——— pengunduran dirinya dalam RUPS.———
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan ——— Komisaris yang mengundurkan diri diberikan ——— setelah RUPS Tahunan membebaskannya.———

18. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
- Meninggal dunia;
  - Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
  - Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan di peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
19. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.
20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
21. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh

rapat Dewan Komisaris akan menjalankan -----  
kewajiban Presiden Komisaris dan mempunyai ---  
wewenang serta tanggung jawab yang sama -----  
sebagai Presiden Komisaris.-----

22. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang-----  
mengambil keuntungan pribadi baik secara -----  
langsung maupun tidak langsung dari kegiatan -  
Perseroan selain penghasilan yang sah.-----
23. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku-----  
jabatan rangkap apabila dilarang dan/atau -----  
ditentukan dalam peraturan di bidang Pasar ---  
Modal dan peraturan perundang-undangan -----  
lainnya yang berlaku.-----
24. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang-----  
belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu  
pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan -  
ketentuan serta peraturan perundangan lainnya  
yang berlaku.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 19-----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan-----  
pengawasan dan bertanggung jawab atas -----  
pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, ---  
jalannya pengurusan pada umumnya, baik -----  
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, ---  
dan memberi nasihat kepada Direksi. -----
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris-----  
wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS -  
lainnya sesuai dengan kewenangannya -----

- sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dan Anggaran Dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehatihan.
  4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
  5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini setiap akhir tahun buku.
  6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
    - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
    - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

yang berlaku.

7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggungjawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kerugian Perseroan, sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,

memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas —— dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui —— segala tindakan yang telah dijalankan oleh —— Direksi.——

10. Dewan Komisaris berhak untuk meminta—— penjelasan kepada Direksi tentang segala hal — yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi — wajib untuk memberikan penjelasan tentang — segala hal yang ditanyakan oleh Dewan ——— Komisaris.——
11. Apabila seluruh anggota Direksi—— diberhentikan sementara atau apabila karena — sebab apapun Perseroan tidak mempunyai ——— seorangpun anggota Direksi maka untuk ——— sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk — mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan — Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan ——— sementara kepada seorang atau lebih diantara — anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan — Komisaris.——
12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan ——— Komisaris, segala tugas dan wewenang yang ——— diberikan kepada Presiden Komisaris atau ——— anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran ——— Dasarini berlaku pula baginya.——
13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris—— berdasarkan suatu keputusan rapat Dewan ——— Komisaris dapat memberhentikan untuk ——— sementara waktu seorang atau lebih anggota ———

Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) ----- dengan menyebutkan alasannya, dengan ----- memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan ----- yang berlaku. -----

14. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang----- belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ----- ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku. -----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 20-----

1. a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan----- setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh . seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) Pemegang --- Saham atau lebih bersama-sama memiliki --- 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih - dari jumlah seluruh saham yang telah ----- ditempatkan oleh Perseroan dengan hak ----- suara yang sah.-----
- b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat ----- paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) . bulan.-----
2. Rapat Dewan Komisaris, sebagaimana dimaksud----- pada ayat 1, dapat dilangsungkan, sah dan ----- berhak mengambil keputusan yang mengikat ----- apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) -----

- bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris — yang hadir atau diwakili dalam rapat.——
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.——
  4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 Pasal ini, wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.——
  5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan Rapat, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b dan ayat 3 Pasal ini, untuk tahun berikutnya — sebelum berakhirnya tahun buku.——
  6. Pada rapat yang telah dijadwalkan, sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, — bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat — diselenggarakan.——
  7. Dalam hal terdapat rapat yang — diselenggarakan di luar jadwal yang telah — disusun, sebagaimana dimaksud pada ayat 5 — Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada — peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari — sebelum rapat diselenggarakan.——
  8. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris — dilakukan oleh Presiden Komisaris.—— Dalam hal Presiden Komisaris berhalangan — karena sebab apapun juga, hal mana tidak — perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 —

(satu) orang anggota Dewan Komisaris yang --- ditunjuk oleh Presiden Komisaris berhak dan --- berwenang melakukan pemanggilan rapat Dewan --- Komisaris.

9. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris ----- dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk - tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan --- kepada para anggota Dewan Komisaris selambat- lambatnya 5 (lima) hari sebelum rapat ----- tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu --- selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum ----- rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal --- pemanggilan dan tanggal rapat, keadaan ----- mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden --- Komisaris. Apabila semua anggota Dewan ----- Komisaris hadir dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
10. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan----- acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat----- kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan --- usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di - mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau --- ditempat lain di dalam wilayah Republik ----- Indonesia.
12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh----- Presiden Komisaris, apabila Presiden ----- Komisaris tidak hadir atau berhalangan untuk -

menghadiri rapat Dewan Komisaris oleh sebab -- apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan ----- kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang --- dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut. -----

13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak----- setuju sama banyaknya, maka ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.-----
14. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya----- dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris --- oleh anggota Dewan Komisaris yang lain ----- berdasarkan surat kuasa. -----
15. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan --- Komisaris lainnya yang diwakilinya.-----  
b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang ----- secara pribadi dengan cara apapun baik ----- secara langsung maupun secara tidak ----- langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang ----- diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi --- salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu rapat Dewan ----- Komisaris dan tidak berhak untuk ikut ----- dalam pengambilan suara mengenai hal-hal -- yang berhubungan dengan transaksi atau ----- kontrak tersebut, kecuali jika rapat Dewan -----

- Komisaris menentukan lain.-----
- c. Pemungutan suara mengenai diri orang ----- dilakukan dengan surat suara tertutup ----- tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----- dengan lisan kecuali pimpinan rapat ----- menentukan lain tanpa ada keberatan dari ----- yang hadir.-----
16. Pengambilan keputusan rapat Dewan----- Komisaris harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat.----- Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat ----- tidak tercapai maka keputusan diambil dengan ----- pemungutan suara berdasarkan suara setuju ----- lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ----- jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah ----- dalam rapat tersebut.-----
17. Hasil rapat, sebagaimana dimaksud dalam ----- ayat 1 Pasal ini, wajib dituangkan dalam ----- risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh ----- anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan ----- disampaikan kepada seluruh anggota Dewan ----- Komisaris.-----
18. Hasil rapat, sebagaimana dimaksud dalam ----- ayat 3 Pasal ini, wajib dituangkan dalam ----- risalah rapat, ditandatangani oleh anggota ----- Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang ----- hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota ----- Dewan Komisaris dan anggota Direksi.-----

19. Dalam hal terdapat anggota Direksi——— dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak — menandatangani hasil rapat, sebagaimana — dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 Pasal ini, — yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang — dilekatkan pada risalah rapat.———
20. Risalah rapat, sebagaimana dimaksud pada—— ayat 17 dan ayat 18 Pasal ini, wajib —— didokumentasikan oleh Perseroan.———
21. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada—— ayat 17 dan ayat 18 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil — dalam rapat Dewan Komisaris yang — bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan — Komisaris maupun untuk pihak ketiga.———
22. Dewan Komisaris dapat juga mengambil — keputusan-keputusan yang sah dan mengikat — tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, — dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan — Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan — persetujuan mengenai usul yang diajukan — secara tertulis serta menandatangani — persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang — sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.———

23. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Dewan Komisaris saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

24. Ketentuan mengenai rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

—RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN—  
—PASAL 21—

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.

2. Rencana kerja, sebagaimana dimaksud pada

- ayat 1 Pasal ini, harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun dan menyediakan Laporan Tahunan di kantor Perseroan, dan setelah neraca dan laporan laba rugi dari Laporan Keuangan mendapat pengesahan RUPS, Direksi menyampaikan neraca dan laporan laba rugi tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT, dengan memperhatikan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.
- PENGUNAAN LABA BERSIH, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM, DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
- PASAL 22
1. Penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.
2. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UUPT.

3. Terhadap dividen yang tidak diambil oleh Pemegang Saham berlaku ketentuan Pasal 73 UUPT.
4. Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UUPT, yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan disetor yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PASAL 23

Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPT dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN  
DAN PEMISAHAN

PASAL 24

Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 122 sampai dengan Pasal 137 UUPT dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

#### PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

##### PASAL 25

Dalam hal Perseroan dibubarkan harus diadakan likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 142, Pasal 143, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 UUPT dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### PASAL 26

Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan dari segala sesuatu yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya.

Selanjutnya, Penghadap menerangkan bahwa susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Masyarakat, sebanyak 124.829.374.700 (seratus dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat

ribu tujuh ratus) saham dengan nilai nominal – seluruhnya sebesar Rp12.482.937.470.000,00 — (dua belas triliun empat ratus delapan puluh – dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh —— juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah).——

- Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris, —— bertindak baik bersama-sama maupun sendiri—— sendiri, dengan hak substitusi untuk memohon —— persetujuan dan/atau memberitahukan tentang —— perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang, — termasuk tetapi tidak terbatas kepada Menteri —— Hukum Republik Indonesia, sesuai ketentuan —— peraturan perundang-undangan yang berlaku dan — untuk maksud itu menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat dan menandatangani surat-surat —— permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, —— selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang —— berguna atau perlu untuk mencapai maksud —— tersebut, tidak ada yang dikecualikan dan untuk — keperluan tersebut dengan ini menyatakan bahwa: —

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh —— tanda tangan yang terdapat dalam Keputusan —— Pemegang Saham dan Direksi tersebut telah —— ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan — bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan —— penandatanganan dokumen tersebut.——
2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk —

tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas, berarti siap bertanggung jawab penuh dan dengan ini menyatakan dianggap turut menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang sah.

Penghadap saya, Notaris, kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Barat, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Tuan [REDACTED], lahir di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], Asisten Notaris, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED]  
[REDACTED] Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;

2. Nona [REDACTED], lahir di [REDACTED]  
pada tanggal [REDACTED]  
Asisten Notaris, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED], ---  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----

[REDACTED] Warga Negara Indonesia; ---

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi. ---  
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada ---  
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----  
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan ---  
saya, Notaris. -----

Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----  
sempurna.-----

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)



**KEMENTERIAN HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0187701

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasar

**PT CHANDRA DAYA INVESTASI Tbk**

Kepada Yth.

Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. .

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria  
Kav. 11A

JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 83 Tanggal 15 Juli 2025 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 17 Juli 2025, mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor, Jenis Perseroan, **PT CHANDRA DAYA INVESTASI Tbk**, berkedudukan di JAKARTA BARAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 17 Juli 2025.



a.n. MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Widodo**

DICETAK PADA TANGGAL 17 Juli 2025

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0161511.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 17 Juli 2025**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara